

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3762/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3762/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

EBIT HENDRA SAPUTRA bin SUMIRAN, NIK 3504191807990002,tempat/tanggal lahir Tulungagung/18 Juli 1999, Umur 26 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mentaraman, RT/RW : 034/008, Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamat dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 11 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77
Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ILA KURNIAWATI binti SULIMIN, sebagai Penggugat;
melawan

EBIT HENDRA SAPUTRA bin SUMIRAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 08 JULI 2025

Jam : 09.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN 65111
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3762/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3762/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

EBIT HENDRA SAPUTRA bin SUMIRAN, NIK 3504191807990002,tempat/tanggal lahir Tulungagung/18 Juli 1999, Umur 26 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mentaraman, RT/RW : 034/008, Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamat dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,11 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77
Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ILA KURNIAWATI binti SULIMIN, sebagai Penggugat;
melawan

EBIT HENDRA SAPUTRA bin SUMIRAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ... JUM'AT ...
Tanggal : ... 08 AGUSTUS 2025 ...
Jam : ... 09.00 WIB ...

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

EMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN 61211
(0341) 330133
YESI ARISANDI

